



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Jl. Gajah Mada No. 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur

Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111

Website : <http://kaltimprov.go.id>

BAB VII JABATAN

Pasal 27

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.
- (3) Setiap Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib:
 - a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
 - c. melaksanakan pengawasan melekat.
- (4) Setiap laporan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 29

Apabila Kepala UPTD berhalangan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Seksi Pelatihan Usaha Kecil Menengah

Paragraf 1
Tugas

Pasal 23

Seksi Pelatihan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyelenggaraan pelatihan usaha kecil menengah.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pelatihan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan pelatihan Usaha Kecil Menengah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pelatihan Usaha Kecil Menengah ;
- c. pelaksanaan pelatihan Usaha Kecil Menengah;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengkajian dan pengembangan pelatihan Usaha Kecil Menengah ;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengkajian dan pengembangan pelatihan Usaha Kecil Menengah ; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Penempatan pegawai pada UPTD harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan dan ketatausahaan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 19, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pelatihan Koperasi

Paragraf 1
Tugas

Pasal 21

Seksi Pelatihan Koperasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelatihan koperasi

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Pelatihan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan pelatihan koperasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pelatihan koperasi ;
- c. pelaksanaan pelatihan koperasi;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengkajian dan pengembangan pelatihan koperasi ;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengkajian dan pengembangan pelatihan koperasi ; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Pelatihan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program kegiatan penyelenggaraan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. penyusunan rencana teknis operasional penyelenggaraan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. pelaksanaan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelatihan Koperasi, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pelatihan Koperasi
 - d. Seksi Pelatihan Usaha Kecil Menengah
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 18

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi;
- d. pelaksanaan pemberian informasi pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi

Paragraf 1
Tugas

Pasal 12

Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem mutu jasa pengujian dan kalibrasi.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem mutu jasa pengujian, kalibrasi dan sertifikasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sistem mutu jasa pengujian, kalibrasi dan sertifikasi
- c. pelaksanaan pemberian informasi pengembangan dan pemeliharaan sistem mutu jasa pengujian, kalibrasi dan sertifikasi;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan pengembangan dan pemeliharaan sistem mutu jasa pengujian, kalibrasi dan sertifikasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
UPTD PELATIHAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 14

UPTD Pelatihan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 15

UPTD Pelatihan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis dinas di bidang pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah dan melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi

Paragraf 1
Tugas

Pasal 10

Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis pengujian dan kalibrasi.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana operasional kegiatan pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi;

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengujian, kalibrasi, jaminan mutu, dan sertifikasi mutu barang dan melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan pelaksanaan pengujian, kalibrasi, jaminan mutu dan sertifikasi mutu barang;
- b. penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan pengujian, kalibrasi, jaminan mutu dan sertifikasi mutu barang;
- c. pemberian pelayanan teknis pengujian, kalibrasi, jaminan mutu dan sertifikasi mutu barang;
- d. pelaksanaan pengembangan jasa pengujian, kalibrasi, jaminan mutu, sertifikasi dan pemeliharaan sistem mutu;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian, kalibrasi, jaminan mutu dan sertifikasi mutu barang;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi
 - d. Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
6. Balai Pengujian adalah tempat untuk melakukan pengujian yang didukung dengan laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi.
7. Sertifikasi Mutu Barang adalah rangkaian kegiatan penilaian, kesesuaian mutu barang yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
8. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan hubungan antara nilai dari standar ukuran atau nilai dari suatu standar, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nilai standar nasional satuan ukuran untuk besaran yang sama.
9. Pelatihan adalah suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku pelaku usaha.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
11. Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri.
12. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang meliputi:

- a. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kelas A; dan
- b. UPTD Pelatihan Koperasi, Kelas A.

BAB III UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 31

Pejabat UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Mei 2019

ISRAN NOOR

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

MEILIANA


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



**H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006**

LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 26
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG



Samarinda, 13 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 26
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PELATIHAN KOPERASI



Samarinda, 13 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006